

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta berupa ilustrasi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2021 terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak cipta ilustrasi di Indonesia. Ilustrasi sebagai bagian dari karya seni rupa merupakan ciptaan yang dilindungi secara otomatis sejak diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan perlindungan meliputi hak moral dan hak ekonomi pencipta.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan putusan pengadilan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan menghubungkannya dengan pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan komprehensif terhadap ilustrasi melalui prinsip perlindungan otomatis, pengakuan hak moral dan hak ekonomi, serta mekanisme penegakan hukum preventif dan represif. Dalam putusan yang dianalisis, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pencatatan hak cipta tidak bersifat mutlak apabila dilakukan dengan itikad tidak baik, sehingga perlindungan hukum hanya diberikan kepada pihak yang secara faktual dan yuridis berhak atas ciptaan tersebut. Putusan ini memperkuat kepastian hukum dengan menempatkan prinsip itikad baik dan keadilan substantif sebagai dasar pertimbangan.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta ilustrasi di Indonesia telah memiliki landasan normatif yang memadai, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan kesadaran para pihak dalam menghormati hak kekayaan intelektual.

Kata Kunci: hak cipta, ilustrasi, perlindungan hukum, itikad baik, kepastian hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection of copyright in the form of illustrations under Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta and to examine the implications of Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2021 on legal certainty and the protection of illustration copyrights in Indonesia. Illustrations, as part of works of fine art, are protected creations that obtain automatic protection once embodied in a tangible form, encompassing both moral rights and economic rights of the author.

This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. Primary legal materials consist of the Copyright Law and the relevant court decision, while secondary legal materials include scholarly literature, journal articles, and legal doctrines related to intellectual property law. The analysis is conducted qualitatively by interpreting legal norms and correlating them with the judicial reasoning contained in the examined decision.

The findings indicate that the Copyright Law provides comprehensive protection for illustrations through the principle of automatic protection, recognition of moral and economic rights, and both preventive and repressive enforcement mechanisms. In the analyzed decision, the Supreme Court affirmed that copyright recordation does not constitute absolute proof of ownership when conducted in bad faith. Legal protection is granted only to parties who are factually and legally entitled to the creation. The decision strengthens legal certainty by emphasizing the principles of good faith and substantive justice as fundamental considerations.

In conclusion, the legal framework governing copyright protection for illustrations in Indonesia is normatively adequate; however, its effectiveness depends on consistent law enforcement and heightened awareness among stakeholders in respecting intellectual property rights.

Keywords: copyright, illustration, legal protection, good faith, legal certainty.